

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis *Sharia Compliance* Pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri”, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Mekanisme pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dilaksanakan dengan beberapa prosedur. Pembiayaan murabahah tersebut salah satunya diaplikasikan pada produk KPR Griya iB Barokah. Prosedur yang digunakan tidak hanya berdasarkan hukum Islam, tetapi juga menggunakan peraturan perundangan-undangan perbankan, dan kebijakan dari Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Beberapa prosedur dalam praktik akad pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, yaitu dimulai dari pengajuan pembiayaan murabahah awal dari calon nasabah, pengisian formulir pembiayaan murabahah serta adanya penjelasan dari pihak Bank terkait esensi pembiayaan murabahah, dilanjutkan ke pemenuhan perlengkapan persyaratan oleh nasabah, setelah itu survei oleh pihak Bank, hasil survei dianalisa oleh Analis Pembiayaan, lalu meminta persetujuan dari Pimpinan Cabang, setelah disetujui penandatanganan akad pembiayaan murabahah dan dilanjutkan pembuatan akta akad di notaris, setelah itu baru proses realisasi pembiayaan, dilanjutkan dengan pembayaran angsuran oleh nasabah sampai masa akad pembiayaan murabahah berakhir.

2. Analisis *sharia compliance* pada pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dapat dilihat dari beberapa unsur dalam pembiayaan murabahah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri yang telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI meliputi Fatwa DSN No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka murabahah, Fatwa DSN No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang harga dan margin, Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang denda dalam murabahah, Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, dan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 serta Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005 mengenai penyelesaian hutang nasabah dalam pembiayaan murabahah. Namun ada unsur lain yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan murabahah, yaitu Bank Jatim Cabang Syariah Kediri belum sesuai Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 poin 4 dan 9 yaitu dalam hal kepemilikan obyek dan akad wakalah. Dalam pembelian rumah terdapat penurunan hak milik yang menimbulkan biaya dan waktu yang tidak sedikit, sehingga untuk menyederhanakan bank langsung menurunkan hak milik dari pihak ketiga ke nasabah yang menjadikan Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tidak bisa memiliki obyek murabahah terlebih dahulu, lalu pada saat penandatanganan akad wakalah terjadi secara bersama dengan akad murabahah disini menimbulkan ketidakjelasan antara kapan nasabah sebagai pembeli dan kapan nasabah sebagai wakil dari bank untuk membelikan barang dengan atas nama bank.

## **B. Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun, pihak akademik, khususnya Direktur Utama maupun *stakeholder* Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, dengan segala kerendahan hati penulis, demi kemajuan dan keberhasilan untuk meningkatkan kualitasnya, dan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, maka penulis menyampaikan saran-saran:

### **1. Bagi Pihak Akademik**

Hendaknya temuan ini menjadikan referensi dan sumber keilmuan bagi pihak akademik. Karena dalam dunia perbankan semua variabel yang diangkat dalam penelitian ini menjadi sangat penting untuk dipraktikkan terkhusus untuk perkembangan dan kemajuan dunia perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Sehingga menambah kepercayaan masyarakat akan keberadaan lembaga keuangan yang benar-benar syariah.

### **2. Bagi Pihak Lembaga (Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)**

Bagi pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri diharapkan mempertimbangkan kembali untuk memperbaiki prosedur pembiayaan murabahah agar pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan syariah. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara tegas tentang kewajiban bank syariah untuk memiliki barang akan tetapi seharusnya Bank Jatim Cabang Syariah Kediri tetap melaksanakan pembiayaan murabahah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi atau tolak ukur untuk penelitian berikutnya, serta dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk melakukan konsep penelitian yang sama namun dengan produk murabahah lainnya yang ada di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.